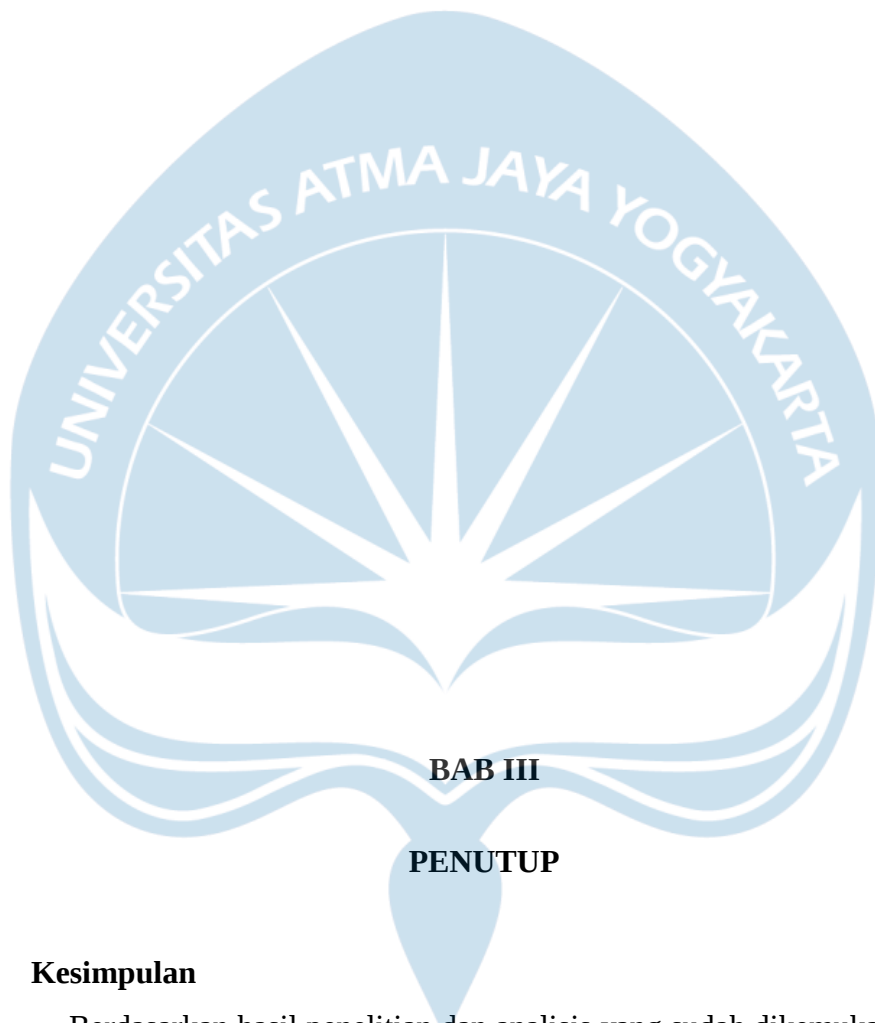


ini banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga banyak masyarakat yang pulang kampung juga turut mengurangi volume timbulan sampah Kota Denpasar.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Kota bersama masyarakat telah mampu menangani sampah dan mengelolanya

dengan adanya Bank Sampah, Swakelola Sampah, dan TPST 3R. Pemerintah Kota melibatkan seluruh aspek masyarakat baik dari desa/kelurahan, desa adat, dan kecamatan itu sendiri. Pemberdayaan dalam melibatkan masyarakat sangat penting karena sampah seharusnya habis dari sumbernya, namun belum berjalan optimal karena kendala sosialisasi bagi masyarakat pendatang atau yang tidak aktif dalam lingkungannya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar sudah mampu memfasilitasi TPST3R di Kota Denpasar di setiap kecamatan, namun belum optimal dan belum menjawab permasalahan sampah di Kota Denpasar karena hanya tersedia di 4 desa, sedangkan Kota Denpasar memiliki 27 Desa dan 16 Kelurahan. Faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar antara lain adalah kendala keterbatasan lahan. Tingginya tingkat urbanisasi masyarakat di Kota Denpasar menyebabkan harga tanah semakin mahal dan terbatas, sehingga tidak semua desa dan kelurahan mampu mengelola sampahnya di TPST3R. Desa dan Kelurahan yang tidak memiliki TPST3R atau tidak dapat menyetorkan sampahnya di TPST3R karena berbagai alasan membuang sampahnya di TPS yang tidak melakukan proses pemilahan dan *recycling*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Walikota Denpasar perlu melakukan pengadaan tanah untuk memfasilitasi prasarana tanah untuk mendirikan TPST3R dalam rangka mengendalikan pencemaran dan mengembangkannya untuk pengelolaan sampah.

Mengingat Kota Denpasar memiliki 27 Desa dan 16 Kelurahan dan TPA Suwung akan segera penuh, maka TPST3R skala kawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah di setiap desa karena saat ini hanya tersedia 6 Desa saja.

2. Diperlukannya sosialisasi yang optimal dengan *door to door* di setiap rumah mengenai Peraturan Gubernur Nomor 47 tentang Pengelolaan Sampah ini. Sosialisasi *Door to Door* dapat melibatkan peran *banjar* dan desa adat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Sosialisasi *Door to Door* dapat berupa menyerahkan sebuah kertas yang berisi peraturan yang baru dan ketentuan, sehingga lebih murah dan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat pendatang *Krama Tamiu* dan *Tamiu*.
3. Walikota bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu untuk mengembangkan fasilitas teknologi dalam pengelolaan Sampah Spesifik dan Limbah B3 baik menggunakan pembakaran dengan suhu tinggi *Incinerator* atau teknologi yang dapat mendaur ulang Sampah Spesifik dan Limbah B3. Sampah Spesifik dan Limbah B3 walaupun memiliki jumlah presentase yang kecil dalam total volume timbunan sampah di Kota Denpasar, namun penyediaan fasilitas teknologi untuk pengelolaan Sampah Spesifik dan Limbah B3 dapat meminimalkan pencemaran kedepannya daripada hanya menanam / menguburnya di TPA.
4. Diperlukannya sanksi dan peringatan bagi masyarakat apabila tidak memilah sampahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Gubernur Bali dalam kewenangannya dapat membuat peraturan mengenai sanksi

administrasi, seperti peringatan / teguran terhadap masyarakat yang tidak memilah sampahnya. Produk hukumnya dapat melalui Peraturan Daerah , Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan. Peraturan baru dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Gubernur Bali ini diharapkan mampu mengendalikan pencemaran sampah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Atnrah Muslitnio, 1982, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.

Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, 2012, *"What a Waste : A Global Review of Solid Waste Management"*., The World Bank. Washington.

E. Colink, 1996, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*.

Hefni Effendi, 2003, *Telaah Kualitas Air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan.*, Kanisius, Bogor.

Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Padang.

M. Idris dan Sujak, 2010, *Kamus MIPA*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Michael P, 1994, *Metode Ekologi untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium*, UI-Press, Jakarta.

S. Hadiwiyoto, 1983, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakarta.

Soepomo, R. 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3)

Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019 tentang Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4)

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 76).

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11)

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 3R Melalui Bank Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 45)

Jurnal :

Mulyanto, 2013, jurnal problematika pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kota Surakarta Tahun 2010, "*Jurnal Parental*", Vol-I/No-1/April/2013, UNS.

Website :

L Darmawan, "Open Dumping" Sampah Harus Segera Ditinggalkan, Bagaimana Langkahnya?, <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/open-dumping-sampah-harus-segera-ditinggalkan-bagaimana-langkahnya/>, diakses tanggal 21 September 2020.

Media Pelangi, Atasi Masalah Sampah, Gubernur Koster Terbitkan Pergub Nomor 47 Tahun 2019, <https://www.mediapelangi.com/atasi-masalah-sampah-gubernur-koster-terbitkan-pergub-nomor-47-tahun-2019/>, diakses 21 September 2020.

BeritaBaliOnline, Atasi Persoalan Sampah dan Lindungi Alam Bali, Gubernur Koster Keluarkan Pergub Nomor 47/2019, <https://beritabalionline.com/2019/11/21/atasi-persoalan-sampah-dan-lindungi-alam-bali-gubernur-koster-keluarkan-pergub-nomor-47-2019/>, diakses 21 September 2020.

suaradewata.com, Gubernur Koster : Desa Adat Berperan Menerapkan Sanksi Adat dalam Awig – Awig Pengelolaan Sampah, <https://www.suaradewata.com/read/201911220002/gubernur-koster-desa-adat-berperan-menerapkan-sanksi-adat-dalam-awig-awig-pengelolaan-sampah.html>, diakses 21 September 2020.

JDIHJakarta, tata cara penyusunan peraturan gubernur, <https://jdih.jakarta.go.id/old/direktori-hukum/tata-cara-penyusunan-peraturan-gubernur> diakses pada 1 Desember 2020.

Si Manis, Pengertian Pencemaran Lingkungan : Penyebab, Jenis, Dampak dan Cara Mengatasinya, <https://www.pelajaran.co.id/2020/02/pencemaran-lingkungan.html>, diakses 1 Desember 2020.

Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, MS, Indikator Pencemaran Perairan, hlm. 1, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/3/31/715843/indikator-pencemaran-perairan/>, 3 Maret 2021.

Lampiran :

Foto 1 : *Lovebaliforum*, 2014.

Foto 2 : *i Gusti Ngurah Putra*, 2018.